

PASAR UANG SYARIAH: MEMBANGUN KESEIMBANGAN FINANSIAL YANG BERETIKA DAN BEBAS DARI RIBA

Khairunnisa Hasna Pratiwi, Rayhan Fahmi Putra, Salman Al Fauzi Lubis

Ekonomi Islam, Universitas Muhammdiyah Prof. Dr. HAMKA

hasnapratiwi00@gmail.com, ialfahmie13@gmail.com, salfauzilubis@gmail.com

ABSTRAK

Mekanisme pasar uang syariah berfungsi sebagai alat keuangan yang berlandaskan prinsip Islam dengan menolak praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir, sehingga membentuk sistem keuangan yang adil. Pasar uang ini menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana jangka pendek melalui akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Artikel ini menguraikan strategi pengembangan instrumen syariah, mekanisme operasional, serta pengawasan dari OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional. Selain itu, artikel membahas peran pasar uang syariah dalam mendukung keuangan yang berkelanjutan dan inklusi finansial, serta tantangan dan peluang dalam pengembangannya di Indonesia.

Kata Kunci: Pasar Uang, Keseimbangan, Riba, Prinsip Syariah, Bebas Riba

ABSTRACT

The Islamic money market mechanism is a financial instrument that operates based on Islamic principles that reject the practices of usury, gharar, and maisir, thereby creating a fair financial system. The Islamic money market functions as an intermediary between parties with excess funds and parties in need of short-term funds, using contracts that comply with sharia, such as mudharabah and musyarakah. This study outlines strategies for developing Islamic money market instruments, their operational mechanisms, and supervision involving the OJK, Bank Indonesia, and the National Sharia Council. In addition, this article analyzes the potential of the Islamic money market in supporting sustainable finance and financial inclusion, as well as the challenges and opportunities faced in developing the Islamic financial market in Indonesia.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

Keywords: Money Market, Balance, Usury, Sharia Principles, Usury-Free

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah merupakan konsep baru di Indonesia, termasuk bagi masyarakat muslim, meskipun gagasan dasarnya telah dikenal sejak lama. Praktik perbankan syariah mulai berkembang pada tahun 1992, sehingga wajar jika masyarakat masih kurang memahami sistem ini. Sebagian masyarakat merasa cemas dan ragu terhadap keberadaan bank syariah, sementara sebagian lain sudah mulai memanfaatkan layanan yang ditawarkan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan perbankan syariah.

Secara umum, bank syariah lebih dari sekadar bank tanpa bunga. Produk dan layanan bank syariah tidak eksklusif dimiliki oleh komunitas muslim dan bukan produk yang bersifat eksotis. Dalam syariah, uang bukan dianggap sebagai barang dagangan, melainkan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomi. Uang sendiri tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan, melainkan harus dialokasikan dalam aktivitas produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi nyata. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang memperbolehkan uang berkembang hanya berdasarkan bunga, tanpa terkait dengan kegiatan produktif.

Faktor kunci dalam perbankan syariah adalah waktu dan konteks penggunaan uang. Uang hanya dapat berkembang bila diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi riil, yang nyata dan produktif. Oleh karenanya, hubungan antara bank syariah dan nasabahnya lebih menyerupai hubungan bisnis yang berorientasi pada kemitraan dan kegiatan ekonomi bersama, bukan hubungan pemberi pinjaman dan peminjam dengan bunga. Bank syariah dapat berperan sebagai pembeli, penjual, atau penyewa, bahkan bertindak layaknya perusahaan dagang (trading house), atau berfungsi secara tidak langsung sebagai agen yang mewakili nasabahnya.

Dengan demikian, perbankan syariah mengedepankan prinsip kemitraan dan keberkahan, bukan sekadar pembiayaan berbasis bunga, sehingga memperkuat fondasi ekonomi yang adil, transparan, dan produktif berdasarkan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data mengenai pasar uang syariah yang diambil dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, artikel, dan referensi lain yang membantu analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Prinsip Dasar Pasar Uang Syariah

Dalam ilmu ekonomi, pasar didefinisikan sebagai ruang atau mekanisme di mana penjual bertemu dengan pembeli untuk melakukan transaksi. Konsep pasar tidak selalu bergantung pada tempat fisik, melainkan dapat merujuk pada wilayah geografis yang lebih luas, seperti suatu negara, di mana produk atau barang diperdagangkan dan dipasarkan. Pasar uang, secara khusus, adalah arena di mana pihak yang memiliki kelebihan dana bertemu dengan pihak yang membutuhkan dana tersebut dalam jangka waktu singkat, biasanya kurang dari satu tahun, melalui proses pertukaran uang. Dalam perspektif syariah, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang diperjualbelikan melainkan sebagai alat guna mencapai peningkatan nilai ekonomi (economic added value).

Beberapa pedoman syariah yang harus diperhatikan dalam pasar uang antara lain:

1. Uang itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan nilai intrinsik; nilai akan berkembang hanya jika uang tersebut diinvestasikan dalam aktivitas ekonomi nyata dan produktif (tangible economic activity).
2. Kesuksesan ekonomi diukur menggunakan return on investment (ROI), yang hanya boleh diperkirakan dan tidak boleh ditentukan secara pasti sebelum investasi dijalankan.

3. Kepemilikan saham dalam konteks mudharabah atau kemitraan musyarakah harus diperjualbelikan untuk tujuan investasi yang produktif, bukan untuk spekulasi atau perdagangan efek semata.
4. Instrumen keuangan berbasis syariah, seperti saham dalam kemitraan bisnis, dapat diperjualbelikan karena mewakili bagian kepemilikan aset nyata dalam bisnis tersebut.

B. Mekanisme Operasional Pasar Uang Syariah

Mekanisme operasional pasar uang syariah berfungsi sebagai sistem yang mengelola aliran dana jangka pendek antar lembaga keuangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam mekanisme ini, transaksi dilakukan melalui akad-akad syariah yang sah, seperti mudharabah, musyarakah, qardh, wadiah, dan al-sharf, yang semuanya memastikan kegiatan ekonomi berjalan adil, transparan, dan sesuai syariat.

Proses transaksi dimulai dari penawaran dan permintaan dana. Lembaga keuangan yang mengalami kekurangan likuiditas akan mengajukan kebutuhan dana tersebut, sementara lembaga lain yang memiliki kelebihan dana akan menempatkan dana mereka melalui instrumen-instrumen pasar uang syariah yang relevan. Sebelum transaksi berlangsung, kedua pihak harus menyepakati akad yang akan digunakan, seperti akad bagi hasil untuk investasi atau akad pinjaman tanpa bunga. Kesepakatan ini dituangkan secara resmi dan sah menurut hukum Islam agar menjaga kepastian dan kepatuhan syariah.

Instrumen utama dalam pasar uang syariah termasuk Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA), yang menunjukkan partisipasi dana dalam sistem bagi hasil dan dapat dipindahtangankan satu kali di pasar sekunder, menawarkan fleksibilitas bagi investor. Selain itu, instrumen lain seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berfungsi sebagai alat likuiditas yang mendukung kestabilan sistem keuangan dan pembiayaan proyek publik berbasis prinsip bagi hasil.

Dalam pelaksanaannya, transaksi di pasar uang syariah dilakukan secara adil dan jujur, menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta memastikan semua kegiatan memenuhi ketentuan syariah dan tidak melibatkan objek yang diharamkan, seperti judi, alkohol, atau produk haram lainnya. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan likuiditas, tetapi juga berperan sebagai instrumen makroekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor riil dan pembangunan ekonomi nasional dengan prinsip keadilan dan keberkahan.

C. Analisis Pasar Uang Syariah dalam Ekonomi Beretika dan Bebas Riba

Etika bisnis dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didasarkan pada nilai-nilai Islam, dengan tujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut beberapa yang diterapkan dalam praktik etika pada produk dan kegiatan bisnis LKS :

1. Prinsip Bebas dari Unsur "MAGHRIB"

a. Maysir (Spekulasi)

Produk dan akad yang diterapkan dalam aktivitas atau transaksi keuangan syariah yang mengandung unsur perjudian di mana seseorang memperoleh keuntungan dengan cara spekulatif yakni bergantung pada keberuntungan yang tidak bisa diprediksi.

b. Gharar (Ketidakpastian)

Transaksi yang objeknya tidak jelas atau hasilnya tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak karena penyampaian informasi yang tidak lengkap. Contohnya jual beli yang tidak ada kepastian harga, kualitas, atau waktu penyerahan, transaksi tersebut tidak diperbolehkan.

c. Riba (Bunga)

Tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak sah pada pinjaman atau pertukaran. LKS tidak menggunakan praktik bunga tetapi

menggantinya dengan sistem bagi hasil, seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah.

2. Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan

Nilai keadilan tercermin melalui penerapan sistem bagi hasil serta penetapan margin keuntungan yang adil. Lembaga Keuangan Syariah berupaya menghindari terjadinya ketidakadilan dengan menjamin adanya kesepakatan yang disepakati bersama antara pihak yang menyediakan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, baik melalui bentuk pembiayaan usaha kecil maupun partisipasi dalam kegiatan sosial.

3. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah

Lembaga Keuangan Syariah tidak semata-mata sebagai lembaga bisnis tetapi memiliki tanggung jawab sosial. Lembaga Keuangan Syariah sering berperan sebagai pengelola dana sosial seperti zakat, infaq, dan sadaqah, yang kemudian didistribusikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, Lembaga Keuangan Syariah berkontribusi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

4. Kepatuhan Syariah dan Pengawasan

Untuk menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah, Lembaga Keuangan Syariah membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan seluruh produk dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan agama. DPS memiliki peran dalam memantau operasional lembaga agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan etika Islam.

D. Pengawasan Pasar Uang Syariah

Pengawasan merupakan komponen krusial agar pasar uang syariah dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem pengawasan ini dijalankan secara bertingkat dengan melibatkan beberapa lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi; OJK memegang peranan dalam mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, memastikan bahwa aktivitas pasar uang syariah berlangsung secara transparan, profesional, dan patuh pada regulasi yang berlaku. BI berfokus pada kestabilan nilai mata uang rupiah dan menyediakan instrumen pasar uang syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Sedangkan DSN-MUI berfungsi dalam menetapkan standar dan fatwa syariah yang menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas keuangan syariah di Indonesia.

Pengawasan pasar uang syariah juga didasarkan pada landasan hukum yang solid, seperti Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/X/2002 yang mengatur transaksi antarbank harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan secara tegas melarang praktek bunga. Di tingkat internal, setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh operasional dan akad sesuai dengan syariat Islam. DPS juga berperan memberikan nasihat, rekomendasi, dan mengawasi transaksi agar terhindar dari unsur riba, gharar, maupun maysir.

Selain pengawasan internal dan eksternal, audit syariah rutin dijalankan untuk menilai kesesuaian produk dan kegiatan keuangan dengan prinsip Islam, termasuk pemeriksaan struktur akad, laporan keuangan, dan kebijakan investasi. Untuk menjaga konsistensi pengawasan, BI dan OJK bersinergi dalam menyusun kerangka kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga inovasi instrumen keuangan baru tetap dalam koridor syariat. Contohnya, dalam pengelolaan PUAS, BI memastikan penerbitan dan perpindahan sertifikat bebas dari unsur spekulasi dan ketidakpastian nilai. Sinergi antar lembaga pengawas ini menjamin kredibilitas pasar uang syariah, sehingga sistem ini tidak hanya stabil secara ekonomi tetapi juga menjunjung nilai moral dan etika.

Secara lebih luas, pengawasan terhadap pasar uang syariah juga berfungsi sebagai edukasi bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat dan

transparan, kepercayaan publik terhadap kehalalan dan keadilan pasar uang syariah meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produk-produk keuangan syariah. Dengan demikian, pengawasan pasar uang syariah bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif, melainkan juga merupakan wujud tanggung jawab moral untuk menjaga kemurnian dan integritas nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan modern.

E. Potensi pasar uang syariah dalam mendukung keuangan berkelanjutan

Pasar uang syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya sistem **keuangan berkelanjutan** (*sustainable finance*) di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan tanggung jawab lingkungan sangat sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi manusia dan alam, bukan hanya mengejar keuntungan finansial semata. Karena itu, pasar uang syariah dapat menjadi penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Melalui instrumen syariah seperti **Sukuk Negara (SBSN)** dan **SBIS**, pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial, seperti pembangunan infrastruktur hijau, pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan. Investasi berbasis syariah tidak hanya menekankan profitabilitas, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, sistem bagi hasil dalam pasar uang syariah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, pasar uang syariah mampu mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan spiritual dalam satu kerangka kebijakan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Potensi besar lainnya adalah peran pasar uang syariah dalam memperkuat inklusi keuangan nasional. Dengan mekanisme transaksi yang sederhana dan transparan, pasar uang syariah dapat menjangkau berbagai

lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, digitalisasi sistem keuangan syariah membuka peluang bagi inovasi instrumen baru yang berkelanjutan dan efisien. Dukungan kebijakan dari pemerintah dan sinergi antara Bank Indonesia, OJK, dan DSN-MUI semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan Islam global. Melalui pengembangan pasar uang syariah yang sehat dan berdaya saing, Indonesia tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan, tetapi juga mewujudkan visi ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

Dengan prinsip keuangan yang etis dan inklusif, pasar uang syariah menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Penerapan sistem ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas moneter dan fiskal, tetapi juga memperkuat integritas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Oleh karena itu, penguatan pasar uang syariah seharusnya menjadi prioritas strategis dalam kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya untuk mempercepat transisi menuju keuangan berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

F. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pasar Uang Syariah

Kesempatan dan Hambatan di Pasar Keuangan Syariah

Pasar keuangan syariah adalah segmen dari sistem finansial Islam yang sedang berkembang dengan cepat di zaman globalisasi ini. Pasar ini mencakup instrumen seperti sukuk, deposito syariah, dan alat pasar keuangan lainnya yang taat pada aturan syariah, termasuk pengharaman riba (bunga), gharar (ketidakjelasan ekstrem), dan maisir (perjudian). Tulisan ini akan mengkaji kesempatan dan hambatan yang dihadapi pasar keuangan syariah, berdasarkan tren ekonomi mutakhir dan analisis pasar.

Kesempatan di Pasar Keuangan Syariah

Pasar keuangan syariah memberikan berbagai kesempatan yang didukung oleh ekspansi ekonomi dunia dan kebutuhan akan opsi finansial yang bermoral. Berikut beberapa kesempatan utama:

1. Peningkatan Permintaan Dunia

Dengan jumlah umat Muslim global sekitar 1,8 miliar jiwa, pasar keuangan syariah memiliki pangsa pelanggan yang luas. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2023 dari DinarStandard, nilai pasar finansial Islam dunia melebihi USD 4 triliun pada 2022, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 10-15%. Negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab menjadi motor pertumbuhan, di mana pasar keuangan syariah berkontribusi pada inklusi finansial untuk masyarakat yang menjauhi sistem bunga.

2. Kreasi Produk dan Teknologi Baru

Pengembangan alat baru seperti sukuk digital dan platform fintech syariah memungkinkan akses yang lebih sederhana dan efisien. Contohnya, penerapan blockchain dalam transaksi syariah bisa menurunkan ongkos dan meningkatkan transparansi.

Kesempatan ini didorong oleh tren keberlanjutan, di mana pasar keuangan syariah sering kali terhubung dengan investasi ramah lingkungan (green sukuk), menarik investor yang peduli ekologi.

3. Inklusi Finansial dan Pertumbuhan Ekonomi

Pasar keuangan syariah bisa mendorong perkembangan di negara sedang berkembang dengan memberikan alternatif pendanaan untuk proyek infrastruktur tanpa bunga. Di Indonesia, Bank Indonesia mencatat bahwa pasar keuangan syariah tumbuh 20% per tahun, membantu UMKM dan sektor produktif.

Dengan penekanan pada pembagian risiko (mudharabah) dan kemitraan (musyarakah), pasar ini mendorong investasi yang produktif dan lestari.

4. Diversifikasi Portofolio Investor

Investor internasional semakin tertarik pada pasar keuangan syariah sebagai cara diversifikasi risiko, khususnya setelah krisis finansial 2008 yang menunjukkan kerapuhan sistem konvensional. Dana indeks syariah seperti ETF syariah telah menarik arus dana dari investor institusional.

Hambatan di Pasar Keuangan Syariah

Pasar keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat laju pertumbuhannya meskipun memiliki potensi besar. Hambatan-hambatan ini terutama berkaitan dengan regulasi, pengetahuan masyarakat, dan dinamika pasar yang masih berkembang.

1. Kurangnya Pengetahuan dan Pendidikan

Masih banyak orang, bahkan di negara Muslim, yang belum sepenuhnya mengerti prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan. Hal ini menyebabkan lambatnya adopsi produk keuangan syariah sekaligus risiko terjadinya salah penafsiran, seperti produk yang mengklaim sudah syariah namun masih mengandung unsur riba tersembunyi. Situasi ini diperburuk karena program edukasi dari regulator dan pihak keuangan yang masih terbatas.

2. Regulasi dan Penyeragaman

Perbedaan aturan dan fatwa syariah antar negara, misalnya antara Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, menciptakan tantangan dalam menyatukan standar produk keuangan syariah di tingkat nasional maupun global. Selain itu, pengawasan kepatuhan syariah yang ketat membutuhkan sumber daya signifikan dan meningkatkan biaya operasional lembaga keuangan syariah.

3. Persaingan dengan Pasar Konvensional

Pasar keuangan konvensional masih mendominasi dengan likuiditas yang lebih besar dan jaringan yang lebih luas. Investor sering memilih instrumen konvensional karena imbal hasil yang lebih tinggi dan kemudahan akses.

Di tengah fluktuasi ekonomi, seperti inflasi tinggi atau krisis mata uang, pasar syariah mungkin kurang responsif karena keterbatasan alat derivatif yang sesuai syariah.

4. Risiko Likuiditas dan Ketidakstabilan

Pasar keuangan syariah sering memiliki likuiditas yang lebih rendah dibanding pasar konvensional, terutama pada instrumen jangka pendek. Ini bisa menyulitkan transaksi besar atau saat krisis.

Risiko syariah, seperti penilaian ulang atas kepatuhan produk, juga bisa menciptakan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan investor.

Kesimpulan

Pasar uang syariah merupakan mekanisme keuangan yang unik dengan prinsip utama bebas riba dan berlandaskan kemitraan serta keadilan bagi semua pihak. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan bunga, pasar uang syariah memfokuskan pada investasi nyata dan pembagian hasil usaha, sehingga menghasilkan transaksi yang halal dan etis. Keberhasilan pasar ini sangat bergantung pada pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif serta pengawasan ketat dari lembaga terkait untuk menjaga kepatuhan syariah dan stabilitas sistem. Pasar uang syariah juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui instrumen yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Walaupun menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang kompleks, pasar uang syariah dapat berkembang pesat dengan dukungan edukasi, harmonisasi regulasi, dan inovasi teknologi. Dengan demikian, pasar uang syariah tidak hanya memperkuat sistem keuangan nasional, tapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Alia, N. (2025). NILAI DAN PRAKTIK ETIKA EKONOMI ISLAM DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Al-Ujrah | Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01), 22-33.

Rosdaniah, R., & Azizs, A. (2021). Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah. *Mubeza*, 11(2), 1-6.

Arief, Z., Taruno, A., & Dahlan, R. (2023). Strategi Pengembangan Investasi Pasar Uang Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, 5(2), 116-123.

Arifin, Z. (1999). Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 2(3), 43-56.

Arifin, Zainul. (1999). *Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah*. **Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan**, Vol. 2, No. 3. Jakarta: Bank Indonesia.

Batubara, Maryam., Silalahi, Purnama Ramadani., Al Fazri, Muhammad., Monica, Aulia., & Sakinah. (2022). *Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia*. **VISA: Journal of Visions and Ideas**, Vol. 2, No. 2, hlm. 110–118.

Jaya, Asri., Lutfi, Muhtar., & Wahab, Abdul. (2022). *Pasar Uang dalam Tinjauan Perspektif Islam*. **Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)**, Vol. 1, No. 1, hlm. 34–42.

Rahman, Yahia Abdul. (1999). *Islamic Instruments for Managing Liquidity*. **International Journal of Islamic Financial Services**, Vol. 1, No. 1, April–June.

Al Kafsyi, Abdel Haq. (2000). *Islamic Interbank Money Market*. Kuala Lumpur: Islamic Development Bank Publications.

Kamil, Saleh. (1997). *The Importance of Assets and Debts Securitization in Creating Dynamic Islamic Banking Environment*. Paper presented at *Labuan International Summit on Islamic Financial and Investment Instrument*, Labuan, Malaysia, 16–18 Juni.

Mirakhor, Abbas. (1997). *Progress and Challenges of Islamic Banking*. **Review of Islamic Economics**, Vol. 4, No. 2. Washington: International Monetary Fund.

Riehl, Heinz., & Rodriguez, Rita M. (1977). *Foreign Exchange Market: A Guide to Foreign Currency Operations*. New York: McGraw-Hill.

Arifin, Z. (2003). STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR UANG SYARIAH.